

TEORI SYAHADAT DAN TEORI EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM UPAYA LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Oleh: Jumarni¹; Fajar²

¹Pascasarjana IAIN Bone, Indonesia

²Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Indonesia
Email. mustafamarni@gmail.com; ²fajarphilosophy@gmail.com

Article history:

Submitted: 25-08-2023

Revised: 08-06-2024

Accepted: 09-06-2024

Abstract

This article examines the position of the Shahada theory and the theory of the existence of Islamic law and their implications in the process of Islamic law legislation in Indonesia. This article uses a qualitative-normative approach with descriptive analysis techniques, the data in the article comes from processed secondary data, in the form of a literature review from various references related to the discussion. The results of the discussion in this article are: First, the theory of the Creed is a theory that requires the implementation of Islamic law by those who have uttered two sentences of the shahada, as a logical consequence of pronouncing their creed. Second, the theory of Existence, namely the theory which states that Islamic law in Indonesia: (1) Exists (exists) as an integral part of national law, (2) Exists independently, in the sense that its strength and authority is recognized as national law and given status as law. national law, (3) exist in the sense of Islamic legal norms as a filter for national law materials, and (4) exist as material and the main source of national law. Third, the presence of the theory of the application of Islamic law in Indonesia, especially the theory of shahada and the theory of existence, provides an opportunity for Islamic law to grow and develop in Indonesia.

Keywords: *Islamic Legal Legislation; Shahada theory; Theory of the existence of Islamic law.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang kedudukan teori Syahadat dan teori Eksistensi hukum Islam serta implikasinya dalam proses legislasi hukum Islam di Indonesia. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan teknik analisis deskriptif, data dalam artikel bersumber dari olahan data sekunder, berupa kajian literatur dari berbagai referensi terkait dengan pembahasan. Adapun hasil pembahasan dalam artikel ini, yaitu: *Pertama*, teori Syahadat ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. *Kedua*, teori *Eksistensi* yaitu teori yang menyatakan bahwa hukum Islam di Indonesia itu: (1) *Eksis* (ada) sebagai bagian integral dari hukum nasional, (2) *Eksis* dengan kemandiriannya, dalam arti kekuatan dan kewibaannya diakui

sebagai hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional, (3) *Eksis* dalam arti norma hukum Islam sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional, dan (4) *Eksis* sebagai bahan dan sumber utama hukum nasional. *Ketiga*, Kehadiran teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, khususnya teori syahadat dan teori eksistensi, memberi peluang bagi hukum Islam untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Kata Kunci: Legislasi Hukum Islam; Teori Syahadat; Teori Eksistensi Hukum Islam

A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, kendati mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Meski demikian sebagian hukum Islam telah berlaku di Nusantara sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, bahkan sampai pada masa sekarang ini, sebagian hukum Islam tetap berlaku meskipun tidak sepenuhnya berlaku. Jadi tidaklah benar ungkapan menyatakan bahwa hukum di Indonesia adalah “*tağū*”. Sebagai bukti adanya Pengadilan Agama yang tersebut dalam *Papakeum* (kitab) Cirebon, demikian pula bukti sejarah dari kerajaan-kerjaan Islam di Nusantara, sampai pada pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materil pada Pengadilan Agama di Indonesia.¹

Islam sebagai agama mayoritas bangsa Indonesia mempengaruhi pandangan hidup bangsa ini sepanjang sejarah, termasuk dalam bidang hukum. Kenyataan ini dilihat oleh para ahli hukum Belanda sendiri sehingga mendorong Lodewijk Willem Christian Van den Berg dkk. (1845-1927) memperkenalkan teori *receptio in complexu*, bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Artinya, bagi orang Islam Indonesia, hukum Islam-lah yang berlaku baginya, sekalipun terdapat keragaman dalam praktiknya. Keadaan ini berlaku lebih dari satu abad lamanya, sampai datangnya ahli hukum adat dari Belanda antara lain Snouck Hurgronje (1875-1936) dan Cornelis Van Vollenhoven (1874-

¹M. Idris Ramulyo, *Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), h. 53.

1933) yang memperkenalkan teori *receptie* (resepsi). Menurut Hurgronje dan Van Vollenhoven, hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia bukan hukum Islam tetapi hukum adat yang diwarisi secara turun temurun. Bahkan menurut Hurgronje, hukum Islam baru berlaku setelah diterima (diresepsi) oleh hukum adat dan menjadi hukum adat dan bukan hukum Islam.²

Berdasarkan penyelidikan Hurgronje terhadap orang-orang Aceh dan Gayo di Banda Aceh, bahwa yang berlaku bagi orang Islam di kedua daerah tersebut bukanlah hukum Islam, tetapi hukum adat. Dalam hukum adat itu memang telah masuk pengaruh hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh hukum adat.³

Teori tersebut (teori *receptie*), mendapat kritikan dari para pemikir hukum Islam di Indonesia. Salah satu tokoh yang berani menantang teori tersebut adalah Hazairin (1905-1975), ahli hukum adat dan hukum Islam terkemuka dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia mengemukakan, teori tersebut merintangikan kemajuan Islam di Indonesia, dan menyebutnya sebagai teori iblis, karena hanya iblis-lah yang mengajak manusia, untuk tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya.⁴

Hazairin lalu menyatakan teorinya bahwa justeru hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Artinya, hukum adat yang tidak sejalan dengan hukum Islam harus dikeluarkan, dilawan atau ditolak. Teori ini dikenal dengan teori *receptie exit* dan disempurnakan oleh Sayuti Thalib dengan teori *receptie a contrario*.⁵ Seiring dengan beragamnya corak pemikiran teori hukum, dengan segala perkembangan dan dinamika pemikiran dan penerapan

²Abdul Azis dahan, *Ensiklopedi hukum Islam* (cet. ; Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1996), h. 967.

³Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 219.

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2000), h. 21.

⁵Sayuti Thalib, *Receptie a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. (Cet. III; Jakarta: PT. Bina Angkasa., 1982), h. 15-70.

hukum Islam di Indonesia (dari masa pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan), maka muncullah teori eksistensi sebagai puncak dari teori *receptie a contrario*, yakni teori yang menerangkan tentang adanya (eksistensinya) hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan teori eksistensi hukum Islam. Namun untuk sampai pada teori eksistensi, sebelumnya dalam artikel ini akan dibahas pula teori otoritas penerimaan hukum atau dengan sebutan lain yaitu teori Syahadat (teori credo) sebagai teori dasar pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, serta mendeskripsikan korelasi teori Syahadat dengan teori eksistensi hukum Islam dan implikasinya dalam proses legislasi hukum Islam di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif, suatu pendekatan kualitatif yang fokus pada kajian normatif, dengan teknik analisis deskriptif yaitu menggambarkan fokus kajian sebagaimana yang ditemukan dari data yang ada. Data dalam artikel bersumber dari olahan data sekunder, berupa teks perundang-undangan, ayat al-Qur'an, dan didukung oleh kajian literatur dari berbagai referensi terkait dengan pembahasan teori Syahadat dan teori eksistensi hukum Islam.

C. Pembahasan

1. *Teori Otoritas Penerimaan Hukum/ Teori Syahadat: Pengertian dan Pelaksanaannya*

Teori Syahadat ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini dirumuskan dari al-Qur'an, antara lain disebutkan dalam QS. Al-Nur: 51-52:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾

Terjemahnya:

51. Sesungguhnya jawaban oran-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, dan kami patuh". Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
52. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.⁶

Teori kredo atau Syahadat ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip Tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip Tauhid menghendaki sctiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam hal ini taat kepada perintah Allah dalam al-Qur'an sebagaimana ayat-ayatnya telah disebutkan di atas, dan sekaligus pula taat kepada Rasul dan Sunnahnya. Teori Kredo ini persis sama dengan teori otoritas penerimaan hukum yang dijelaskan oleh H. A. R. Gibb dalam bukunya "*The Modern Trends in Islam*", Gibb menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya, berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.⁷

Teori Gibb ini, sama pula dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam madzhab, seperti al-Syafi'i dan Abu Hanifah, ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang politik hukum internasional Islam (*Fiqh Siyarah Dauliyyah*) dan hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*). Mereka mengenal teori teritorialitas dan non-teritorialitas, teritorialitas dari Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV.Toha Putra, 1989), h. 553.

⁷H. A. R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, Illionis, 1950), h. 32.

terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum dimana hukum Islam diberlakukan. Sementara teori non-teritorialitas dari al-Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam dimanapun ia berada, baik di wilayah hukum dimana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan.

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut madzhab Syafi'i sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori Kredo atau Syahadat ini dikemukakan oleh Prof. Juhaya S. Praja, dan menurutnya teori ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir teori *Receptio in Complexu* di zaman Belanda.⁸

2. Teori Eksistensi Hukum Islam: Pengertian dan Pelaksanaannya

Meski dengan keberadaan teori *receptie exit* dan teori *receptie a contrario*, hukum Islam di Indonesia belum dapat berlaku sepenuhnya, oleh karena itu Ichtiyanto menganalisis mengapa hukum Islam yang berlaku di Indonesia, hanya terbatas dalam hukum mu'amalat saja, atau lebih sempit lagi, hukum keluarga, kewarisan, dan perwakafan. Ia memilah hukum Islam di Indonesia menjadi dua.

Pertama, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda lainnya yang disebut mu'amalat. *Kedua*, hukum Islam yang bersifat normatif yang mempunyai sanksi. Hukum Islam yang kedua ini dapat berupa ibadah murni atau hukum pidana, yang ternyata menurutnya hukum pidana atau hukum yang mengandung sanksi belum memerlukan peraturan (positivisasi) karena lebih bergantung pada kesadaran dan tingkatan iman-taqwa umat Islam Indonesia sendiri.

⁸Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 133-134.

Sejak tahun 1974, hubungan antara hukum Islam dengan hukum adat mulai memasuki babak harmonis, seperti: (1) secara formal yuridis, hukum Islam dapat berlaku langsung tanpa melalui hukum adat, (2) hukum Islam sama kedudukannya dengan hukum adat dan hukum barat, dan (3) Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu untuk memenuhi kebutuhan hukum khusus umat Islam.⁹

Kembali mempertegas makna teori *receptie a contrario* dalam hubungannya dengan hukum nasional, Ichtiyanto mengemukakan teori *Eksistensi* yaitu teori yang menyatakan bahwa hukum Islam di Indonesia itu eksis atau ada. Teori *eksistensi* mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional. Menurutnya, hukum Islam: (1) *Eksis* (ada) sebagai bagian integral dari hukum nasional, (2) *Eksis* dengan kemandiriannya, dalam arti kekuatan dan kewibaannya diakui sebagai hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional, (3) *Eksis* dalam arti norma hukum Islam sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional, dan (4) *Eksis* sebagai bahan dan sumber utama hukum nasional.¹⁰

Jadi secara *eksistensial*, kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan sub-sistem dari hukum nasional. Karena itu hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum nasional, meski harus diakui problema dan kendalanya yang belum pernah usai.

⁹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Peradilan Agama dan Maslahnya*, dalam Tjun Surjaman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek* (Bandung: Rosda Karya, 1991), h. 74.

¹⁰Ichtiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", pengantar dalam Djuhana S. Pradja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Cet. ke-2 ; Bandung: Rosda Karya, 1994), h. 102 dan 127-131.

3. Kegunaan Teori Otoritas Penerimaan Hukum dan Teori Eksistensi dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia

Dengan kehadiran beberapa teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, khususnya teori syahadat/ teori otoritas penerimaan hukum dan teori eksistensi, dapat memberi peluang bagi hukum Islam untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia. Meski pada kenyataannya terdapat tantangan yang besar pula. Memang benar bahwa ada beberapa perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum adat. Suatu situasi di mana dalam proses legislasi hukum kemungkinan munculnya konflik merupakan hal yang wajar. Namun faktanya dalam masyarakat Indonesia, hukum adat dan hukum Islam secara tipikal, akan senantiasa berdampingan sesuai dengan yuridiksinya masing-masing, walaupun kadang-kadang keduanya saling bersinggungan.

Kecenderungan untuk senantiasa mencapai jalan rekonsiliasi yang aman antara hukum adat dan hukum Islam mendorong kepada suatu situasi dalam masyarakat Indonesia di mana dua sistem hukum saling memberikan pengaruh satu sama lainnya. Sehingga nantinya akan lahir fiqh ke-Indonesia-an, sekedar contoh saja dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang hukum kewarisan, dikenal istilah *Tashaluh* (berdamai), yang mencerminkan hukum adat orang Indonesia yang mengedepankan penyelesaian secara musyawarah-kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah, maka dapatlah dikatakan bahwa, hukum Islam telah mengadaptasikan dirinya kepada hukum adat.¹¹

Contoh di atas adalah suatu bukti bahwa di antara hukum adat dan hukum Islam terdapat perbedaan-perbedaan namun bukan berarti tertutup bagi terjadinya

¹¹ Mustafa Mh, "ULIL AMRI AUTHORITY ON LIMITATION OF CONGREGATIONAL WORSHIPS IN THE PANDEMIC OF COVID-19 IN PERSPECTIVE OF FIQH SIYASAH," *Jurnal Al-Dustur* 3, no. 2 (September 10, 2020): 123–35, <https://doi.org/10.30863/jad.v3i2.899>.

suatu rekonsiliasi. Karena tampaknya terdapat kesulitan dalam menggunakan hanya salah satu hukum saja dengan serta merta meninggalkan yang lainnya.¹²

D. Penutup

Dari uraian pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam artikel ini, yaitu:

Pertama, Teori Syahadat ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori Syahadat ini persis sama dengan teori otoritas penerimaan hukum yang dijelaskan oleh H. A. R. Gibb dalam bukunya “*The Modern Trends in Islam*”, Gibb menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya, berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.

Kedua, Ichtiyanto mengemukakan teori *Eksistensi* yaitu teori yang menyatakan bahwa hukum Islam di Indonesia itu Eksis atau ada. Teori *eksistensi* mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional. Menurutnya, hukum Islam: (1) *Eksis* (ada) sebagai bagian integral dari hukum nasional, (2) *Eksis* dengan kemandiriannya, dalam arti kekuatan dan kewibaannya diakui sebagai hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional, (3) *Eksis* dalam arti norma hukum Islam sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional, dan (4) *Eksis* sebagai bahan dan sumber utama hukum nasional.

Ketiga, Kehadiran beberapa teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, khususnya teori syahadat/ teori otoritas penerimaan hukum dan teori eksistensi, dapat memberi peluang bagi hukum Islam untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia.

¹²Abdul Jarir, “Teori-teori berlakunya Hukum Islam di Indonesia” *AL-Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial, Keagamaan*, Vol. 14 Nomor 2 tahun 2018, h. 13

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis dahlan, *Ensiklopedi hukum Islam*. cet. ; Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1996.
- Abdul Jarir, “Teori-teori berlakunya Hukum Islam di Indonesia” *AL-Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial, Keagamaan*, Vol. 14 Nomor 2 tahun 2018.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2000.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV.Toha Putra, 1989.
- H. A. R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*. Chicago: The University of Chicago Press, Illionis, 1950.
- Ichtijanto, “*Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*”, pengantar dalam Djuhana S. Pradja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Cet. ke-2 ; Bandung: Rosda Karya, 1994.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Mh, Mustafa. “ULIL AMRI AUTHORITY ON LIMITATION OF CONGREGATIONAL WORSHIPS IN THE PANDEMIC OF COVID-19 IN PERSPECTIVE OF FIQH SIYASAH.” *Jurnal Al-Dustur* 3, no. 2 (September 10, 2020): 123–35. <https://doi.org/10.30863/jad.v3i2.899>.
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1985.
- Mohammad Daud Ali,. *Asas-Asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers,1990.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Peradilan Agama dan Maslahnya*, dalam Tjun Surjaman (ed.), *Hukum Islamdi Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. Bandung: Rosda Karya, 1991.
- Sayuti Thalib, *Receptie a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Cet. III; Jakarta: PT. Bina Angkasa., 1982.